

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA LPK KARIR  
JOGJAKARTA DENGAN DISNAKERTRANS  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ANWAR MUSTAJAB  
NIM. 04380043**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.**
- 2. Mansur, S. A.g., M.Ag.**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2010**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan kesempatan usaha yang terbuka luas menjadikan iklim usaha sangat kompetitif, produk yang melimpah dan terbatasnya pangsa pasar. Kondisi tersebut menjadikan persaingan yang ketat dan keunggulan kompetitif ditentukan oleh tingkat efisiensi, kualitas produk dan kemampuan membaca pasar dari pesaingnya. Oleh karena itu melihat perkembangan perekonomian di Indonesia, penyusun merasa terpanggil untuk melakukan sebuah penelitian yang mengkaji tentang bisnis-bisnis yang tengah berkembang, seperti halnya bisnis yang dilakukan LPK KARIR JOGJAKARTA yang saat ini sedang menjamur di Indonesia.

Jika dilihat dari beberapa bentuk perjanjian yang ada, perjanjian yang dilakukan antara LPK KARIR dengan Disnakertrans ini sebenarnya hampir sama dengan kegiatan yang lainnya, tetapi yang membedakan di sini adalah bahwa perjanjian yang terjalin merupakan bentuk kerjasama dalam bentuk sebuah kegiatan pelatihan atau kursus. Kemudian di samping itu dari sebuah kegiatan pelatihan, LPK KARIR dapat menghasilkan profit yang cukup menggiurkan dan bisa memperkaya program pelatihannya, sehingga eksistensinya pun terjaga. Dalam kajian ini penyusun ingin menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian dan praktek pemberian honor/imbalan yang diterapkan oleh LPK KARIR kepada peserta pelatihan, yang selanjutnya dari pemaparan tersebut akan penyusun analisa dalam perspektif hukum Islam, apakah sistem pemberian honor/imbalan kepada peserta yang selama ini berjalan di LPK KARIR sudah sesuai dengan hukum Islam atukah belum.

Jenis penelitian skripsi ini adalah peneletian lapangan (*field research*). yaitu riset yang dilakukan dengan metode mengikuti langsung kegiatannya tersebut, yaitu mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan lapangan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Sedangkan sifat penelitian. penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis-deskriptif eksploratif. Dalam penelitian akan dideskripsikan secara rinci dan sistematis mengenai sistem perjanjian dan pemberian honor/imbalan kepada peserta. Kemudian deskripsi ini akan dianalisis menurut hukum Islam dari segi perjanjian, pemberian honor/imbalan kepada peserta dan penyelesaian masalah yang muncul.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam sudah terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang konsep perjanjian dan juga pemberian honor/imbalan kepada peserta, dan dalam praktek yang dilakukan oleh LPK KARIR menurut segi perjanjian hal tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun dalam pelaksanaannya yakni pada sistem pemberian honor/imbalan kepada peserta ini terdapat beberapa unsur-unsur penyimpangan yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Sehingga itu masuk dalam kategori akad *fâsid*. Seharusnya, hal ini bisa dihindari dengan disepakatinya tentang pelaksanaan pemberian honor/imbalan kepada peserta di awal perjanjian. Atau jika ada perubahan, maka bisa dilakukan dengan atas dasar kesepakatan bersama.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Anwar Mustajab  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Anwar Mustajab  
NIM : 04380043  
Judul Skripsi : **"Pelaksanaan Perjanjian Antara LPK KARIR  
JOGJAKARTA dengan Disnakertrans Dalam  
Perspektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.  
Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 27 Rajab 1433 H  
10 Juli 2010 M

Pembimbing I

  
Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.  
NIP.19641112 199203 1 006

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Anwar Mustajab

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Anwar Mustajab

NIM : 04380043

Judul Skripsi : **"Pelaksanaan Perjanjian Antara LPK KARIR  
JOGJAKARTA dengan Disnakertrans Dalam  
Perspektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 27 Rajab 1943 H

10 Juli 2010 M

Pembimbing II

Mansur, S. Ag., M. Ag.

NIP.19750630 200604 1 001



**PENGESAHAN SKRIPS/TUGAS AKHIR:**  
Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/069/2010

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Pelaksanaan Perjanjian antara LPK-KARIR Jogjakarta dengan Disnakertrans dalam Perspektif Hukum Islam.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Anwar Mustajab

NIM : 04380043

Telah dimunaqsyahkan pada : 12 Juli 2010

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 Rajab 1431 H  
12 Juli 2010 M

TIM MUNAQSYAH

Ketua Sidang

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.  
NIP. 19641112 199203 1 006

Penguji I

H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI  
NIP. 19700125 199703 2 001

DEKAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 196004171989031001

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku  
Simbok Ponidjah & Bapak M. Dalhari yang selalu membimbing saya.  
Mulai dari kecil sampai besar hingga *se-nakal* ini.  
Mbak-mbakku – *Sri Haryanti, Wafirotn Na'imah*  
*Choiriyah dan Siti Muthoharoh* -  
atas do'a dan motivasi yang selama ini telah diberikan.

Semua keluarga *Ngaji Ati*, baik di Bagelen maupun di Jokerten  
Terimakasih selalu mengingatkanku untuk menjadi yang terbaik

Sedulur-sedulur HIMABU  
-Abah Ghozi Wahib, Kang Jamal, Kang Muis, Azis Q, Boni  
Azis Bebek, Crewol, W.H.U, Kucenk, PeKa, Cak Bur, Adin, Lowo,  
Den Lutfie, Grandonk, Sabil, Diajeng Raras, Alma,  
Dan, My Hanik Bunny Sweaty\_Q  
- Hidupku ada di Nafasmu- Kalian selalu membuatku tertawa

Untuk semua saudaraku, khususnya yang ada di KTTM Jokerten  
*Syaikhuna al-Kirom Arifin, Ustad Dul Langgar,*  
*Bang Asep Marduk, Yuli GePe, Ibnu Bendot,*  
*Mail Jarjit, Noordin Jebrot, Gaguk Ginoe, Kang Nurie, Sunny, Feny*  
Kalianlah yang membuatku mengerti akan persaudaraan

MOTTO

إلهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي  
اعطني محبتك و معرفتك

*“... Ya Allah, Ya Tuhanku...”*

*Engkau Adalah Tujuanku dan RidloMu Adalah Yang Kucari...*

*Berikanlah Rasa Cinta KepadaMu dan Ma'rifat KepadaMu...”*

*Amin.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi



ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

#### IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	A
ذَكَرَ	ditulis	I
يَذْهَبُ	ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūdl</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>qaulun</i>

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūdī</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahlu as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. وأشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان محمداً رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur kehadiran Allah swt yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Senandung do'a dan harapan semoga kita segenap MakhluqNya selalu dalam lindungan cahaya cinta kasihNya. Amin

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabiyullah Muhammad saw yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada Mahabbah-Nya.

Meskipun penyusun skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bpk. Drs. Riyanta, M. Hum. selaku Ketua dan Bpk. Gusnam Haris S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
3. Bpk. Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag., dan Mansur., S. A.g., M.Ag., selaku pembimbing yang selalu direpotkan dengan penyusunan skripsi ini. Begitu juga dengan kesabaran beliau membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN khususnya TU Mu'amalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan, maaf sering ngerepotin Bapak Ibu.
5. LPK KARIR Jogjakarta dan BAPEDA DIY yang memberikan izin kepada penyusun untuk meneliti sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Ibunda Ponidjah (Simbok) dan Bapak M. Dalhari yang senantiasa melantunkan do'a di sela-sela waktunya dengan ridha dan ikhlasnya, serta buat 4 *Prameswari* gubukku Mbak Hantik, Mbak Aping, kak Khoir dan Mbak Siti.
7. Sahabat-sahabat PMII, Sedulur HIMABU JOGJA, teman-teman BEM-F Syari'ah, teman-teman Kopi Blandongan, teman Matador Design.

Semoga tulisan ini bermanfa'at, khususnya bagi penulis umumnya bagi umat Islam semua. Tidak ada gading yang tak retak. Tapi justru keretakannya itulah yang menunjukkan keaslian gading. Dalam skripsi ini sangat dimungkinkan ada kesalahan. Kritik, koreksi, serta masukan yang sifatnya membangun sangat dinantikan.yang senantiasa memberikan dorongan moril terhadap penyelesaian karya ilmiah ini.

Yogyakarta, 19 Rajab 1431 H

01 Juli 2010 M

Penulis

Anwar Mustajab

NIM.04380043

## DAFTAR ISI:

<b>HALAMAN JUDUL</b>	.....	i
<b>ABSTRAKSI</b>	.....	ii
<b>NOTA DINAS</b>	.....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	.....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	.....	vi
<b>MOTTO</b>	.....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b>	.....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	xii
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	.....	1
A. Latar belakang masalah	.....	1
B. Pokok masalah	.....	5
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	.....	6
D. Telaah pustaka	.....	7
E. Kerangka teoretik	.....	8
F. Metode penelitian	.....	13
G. Sistematika pembahasan	.....	15
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DALAM ISLAM</b>		
A. Pengertian dan dasar hukum akad	.....	17
B. Pembentukan perjanjian	.....	21
1. Rukun-rukun dan syarat akad	.....	22
2. Penghalang terjadinya akad	.....	29
C. Kebebasan membuat perjanjian atau klausula	.....	30
D. Hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian.	.....	34
E. Berakhirnya akad	.....	35
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ANTARA LPK-KARIR JOGJAKARTA DENGAN DISNAKERTRANS</b>		
A. Sekilas gambaran tentang objek penelitian	.....	39

1.	Sejarah, daerah kepemimpinan dan jasa yang ditawarkan lembaga .....	39
2.	Pertimbangan strategis didirikan lembaga .....	42
3.	Visi, misi dan tujuan lembaga .....	50
B.	Sistem pelaksanaan perjanjian lembaga tersebut .....	51
1.	Isi perjanjian .....	52
2.	Hak dan kewajiban kedua belah pihak .....	60
3.	Risiko dan penyelesaiannya. ....	62

**BAB IV: ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA LPK KARIR YOGYAKARTA DENGAN DISNAKERTRANS.**

A.	Aspek pembentukan perjanjian .....	67
a.	Subjek perjanjian ( <i>âqid</i> ) .....	72
b.	Objek perjanjian ( <i>ma'qûd 'alaih</i> ) .....	72
c.	Bentuk aqad ( <i>şîgat al-'aqd</i> ) .....	75
B.	Aspek pelaksanaan perjanjian .....	75

**BAB V : PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	79
B.	Saran-Saran .....	80

**DAFTAR PUSTAKA** .....

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	I
<b>A. TERJEMAH</b> .....	I
<b>B. BIOGRAFI ULAMA</b> .....	IV
<b>C. PEDOMAN WAWANCARA</b> .....	VII
<b>D. DAFTAR RESPONDEN</b> .....	IX
<b>E. SURAT-SURAT PERJANJIAN</b> .....	X
<b>F. SURAT IJIN RISET</b> .....	XI
<b>G. CURRICULUM VITAE</b> .....	XII



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kita diciptakan di dunia ini sebagai makhluk sosial. Yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya,<sup>1</sup> baik kebutuhan hidup yang bersifat materiil seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, serta keperluan materi yang lain, maupun kebutuhan spiritual seperti ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Kehidupan manusia tidak mungkin bisa lepas dari bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان<sup>2</sup>

Islam berpandangan, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan-dorongan untuk ber-mu'âmalah yang merupakan fiṭrah dan *instink* sosial. Di antara pembawaan dan *instink* sosial itu adalah ingin memiliki dan menyukai harta kekayaan, sesuai firman Allah:

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'âmalat*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 11.

<sup>2</sup> Al-Mā'idah (5) : 2.

### وتحبّون المال حبًّا جمًّا<sup>3</sup>

Sehubungan dengan kepentingan manusia terhadap harta, maka Islam mewajibkan umatnya untuk berikhtiar mencari dan mendapatkannya. Namun demikian, Islam juga memberi batasan agar harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang batil. Jangan sampai kecintaan terhadap harta menjadikan lupa kepada Allah Swt, sebagaimana firman-Nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَلْهَكُم مَّاوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ

ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ<sup>4</sup>

Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah kerjasama antara pihak Disnakertrans dengan pihak LPK-Karir dalam melaksanakan suatu kegiatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “<sup>5</sup>. Demikian juga menurut Subekti, undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam yaitu:

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
2. Perjanjian perburuhan, dan

---

<sup>3</sup> Al-Fajr (89) : 20.

<sup>4</sup> Al-Munāfiqûn (63) : 9.

<sup>5</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-39, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 338.

### 3. Perjanjian pemborongan pekerjaan.<sup>6</sup>

Kerjasama dengan imbalan pemberian bantuan dana kegiatan oleh lembaga pemerintahan Disnakertrans kepada jasa pelaksana kegiatan adalah merupakan suatu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Dalam hal ini selain pihak LPK-Karir berprofesi sebagai jasa yang bergerak dalam bidang pendidikan kejuruan di kota Yogyakarta, pihak LPK-Karir ini juga berperan sebagai tempat pelatihan kerja yang mempertemukan peserta didik, yang pada umumnya peserta didik tersebut adalah para pelajar dan kebanyakan mereka adalah pengangguran (setelah lulus sekolah) yang belum mempunyai lapangan kerja dan tenaga handal yang berkualitas sebagai tenaga pekerja, akan tetapi mereka tidak mengetahui tempat dimana mereka bisa mempelajari suatu bidang kerja yang dimaksud dengan tanpa biaya. LPK-Karir ini kemudian menawarkan untuk mengantarkan peserta didik tersebut kepada lembaganya untuk diberi kesempatan belajar/latihan dengan kejuruan yang ditawarkannya, secara garis besar LPK-Karir menangani pelatihan pendidikan diwilayah otomotif. Karena ada juga lembaga di bawah Disnakertrans semacam LPK-Karir yang fokus pelatihannya bukan pada otomotif, melainkan pada pendidikan ilmu pengetahuan, semacam lembaga les bahasa inggris atau bimbingan belajar, yakni PLS<sup>7</sup>. Pihak LPK-Karir yang mengadakan sebuah kegiatan ini akan memperoleh

---

<sup>6</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-2, (Bandung, : Alumni, 1977), hlm. 69.

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Yusrini Amin, Pimpinan LPK-KARIR, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 25 Februari 2010.

bantuan dana dari Disnakertrans sesuai perjanjian, bantuan dana ini dimaksudkan sebagai bantuan pendanaan atas jasa yang diberikan oleh pihak Disnakertrans terhadap LPK-Karir.

Lembaga Pendidikan Kejuruan (LPK Karir) Jogjakarta, yang berlokasi di jalan BLPP No. 5, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini LPK-Karir Jogjakarta menjadi sebuah lembaga pelaksana pelatihan dari program Disnakertrans yang akan mencetak tenaga-tenaga terampil dan siap kerja di daerah kepemimpinannya. Dimana dana kegiatan tersebut berasal dari Disnakertrans dengan sebuah akad perjanjian yang telah disepakati bersama LPK-Karir Jogjakarta.<sup>8</sup>

Walaupun terbentuknya perjanjian ini tidak selalu tertuang dalam suatu perjanjian tertulis atau hanya bersifat lisan saja, tetapi hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan dan sudah banyak diketahui oleh pelaksana kegiatan pada umumnya dan pada khususnya juga diketahui oleh kalangan LPK-Karir yang notabene nya berada di bawah naungan Disnakertrans Republik Indonesia<sup>9</sup>.

Sehubungan dengan hasil pengamatan penyusun mengenai terjadinya perjanjian ini, penyusun berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yakni mengenai sistem perjanjian yang sudah menjadi kebiasaan ini apakah sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Islam, dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> *Ibid.*,

tersebut? Termasuk di dalamnya, adakah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pelaksana?.

Adapun alasan penyusun memilih mengadakan penelitian di LPK-KARIR JOGJAKARTA adalah karena lembaga tersebut dalam setiap tahunnya bisa dipastikan mampu mengadakan kegiatan pelatihan (eksis), bahkan hingga 2-3 kali dalam kurun waktu setahun. Dan dana operasionalnya pun merupakan sebuah bantuan dari lembaga dinas-dinas pemerintahan, seperti halnya Disnakertrans, Dispora, dan Dinsos yang dilakukan dengan akad perjanjian seperti tersebut di atas. Selain itu, penyusun juga telah pernah mengikuti salah satu program kegiatannya, jadi melihat langsung pelaksanaan perjanjian kegiatan tersebut. Disamping kedua hal di atas, atas pertimbangan kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan, karena prosedur untuk mengadakan penelitian tidak terlalu rumit dan tidak menyulitkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun berniat untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: “Pelaksanaan Perjanjian Antara LPK-Karir Jogjakarta Dengan Disnakertrans Dalam Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap

pelaksanaan perjanjian antara LPK-KARIR Jogjakarta dengan Disnakertrans tersebut, adakah unsur-unsur penyimpangan perjanjian?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Kajian dari skripsi ini diharapkan akan mampu memberikan atau mendapatkan jawaban bagi masalah yang telah dipaparkan di atas. Untuk lebih rincinya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan bagaimana mengenai pelaksanaan perjanjian antara LPK-KARIR Jogjakarta dengan Disnakertrans menurut hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia Mu'âmalah, khususnya dalam rangka memperkaya khazanah penelitian lapangan yang berkaitan langsung terhadap persoalan Mu'âmalah.
2. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan pada pokok masalah di atas, skripsi ini adalah mengkaji masalah perjanjian antara LPK-Karir Jogjakarta dengan Disnakertrans yang dititikberatkan pada pembahasan terhadap sistem perjanjian dan pelaksanaannya. Menurut penelitian dan penelusuran penyusun terhadap karya-karya ilmiah yang ada, sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan penyusun, ternyata belum ada karya ilmiah yang membahas tentang perjanjian pemberian bantuan dana tersebut. Namun ada beberapa skripsi yang dalam pembahasannya mengkaji masalah perjanjian di antaranya adalah:

Skripsi yang mengkaji masalah perjanjian kemitraan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dalam Pengelolaan Taksi di Armada Taksi Yogyakarta”,<sup>10</sup> disusun oleh Imam Ghozali. Dalam skripsinya ini dipaparkan, bahwa perjanjian kemitraan di Armada Taksi Yogyakarta pada hakekatnya adalah perjanjian sewa beli (*huurkoop*), yaitu suatu perjanjian campuran antara jual beli dan sewa menyewa, yaitu suatu benda dijual dengan harga tidak langsung melainkan dengan angsuran. kemudian dalam pembahasannya, difokuskan mengenai resiko pada perjanjian kemitraan dan denda yang dikenakan oleh perusahaan kepada pengelola pada keterlambatan setor dalam perjanjian kemitraan di Armada Taksi Yogyakarta.

---

<sup>10</sup> Imam Ghozali, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dalam Pengelolaan Taksi di Armada Taksi Yogyakarta”, *skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

Kemudian skripsi yang mengkaji masalah perjanjian dan pengambilan keuntungan, “Bisnis Event Organizer dalam Hukum Islam (Studi Sistem Perjanjian Dan Pengambilan Keuntungan Di “Cah Lueh Production)<sup>11</sup> yang disusun oleh Umar Sa’id. Dalam skripsinya dipaparkan, bahwa akad perjanjian kerjasama tersebut merupakan suatu bentuk akad *ijâroh bi al-‘Amal* (sewa menyewa jasa) dan tertuang dalam dalam suatu perjanjian yang tertulis. Penyusun tersebut melihat, bahwa dalam kerjasama tersebut terdapat kekurangan yang berangkat dari kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan. Sehingga dalam pelaksanaannya, terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dari para pihak.

Dengan demikian, penyusun belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas tentang perjanjian pemberian bantuan pendanaan ditinjau dari hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Bidang mu‘âmalah merupakan bidang yang sangat luas ruang lingkupnya, sehingga dalil al-Qur’ân dan al- Ḥadīś tidak mungkin menyebutkan secara terperinci, untuk itu dalam memecahkan persoalan-persoalan mu‘âmalah diperlukan ijtihâd dalam bidang mu‘âmalah. Adapun secara garis besar prinsip-

---

<sup>11</sup> Umar Sa’id, “Bisnis Event Organizer dalam Hukum Islam (Studi Sistem Perjanjian dan Pengambilan Keuntungan di Cah Lueh Production”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)



prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas mu'âmalah, menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'âmalah adalah mubâh, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'ân dan Sunnah rasul.
2. Mu'âmalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'âmalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan maḍarat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'âmalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>12</sup>

Prinsip pertama mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad mu'âmalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Rasûlullâh bersabda:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحلّ حراماً<sup>13</sup>

Suatu ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan (*'urf*), mempunyai kekuatan hukum

---

<sup>12</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'âmalat*, hlm. 15-16.

<sup>13</sup> Imam at- Tirmiẓi, *Sunan at-Tirmiẓi*, (Beirut: Dar al Fikr, 1978), II : 403, Ḥadīṣ nomor 1363, Kitab al-Aḥkam, Bab fi as-Sulḥ baina an- Nas. Ḥadīṣ Ḥasan Ṣaḥīḥ riwayat Tirmiẓi dari Kasir bin 'Auf al Muzani dari ayahnya dari kakeknya.

yang sama apabila ketentuan itu dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus berlaku dalam suatu akad. Artinya, bahwa adat (*'urf*) tersebut mempunyai daya mengikat sebagai suatu syarat yang dibuat dalam akad. Kaidah fiqh menyebutkan:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا<sup>14</sup>

Syariat Islam mengakui *'urf* sebagai dasar hukum dalam menetapkan ketentuan dalam pelaksanaan mu'âmalah. Kaidah fiqh menyebutkan:

العادة محكمة<sup>15</sup>

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص<sup>16</sup>

Tetapi terhadap berlakunya *'urf* ini Masyfuk Zuhdi menegaskan persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relavan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa *'urf* tidak berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging dalam masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'ân maupun as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemaqâratan serta sejalan dengan akal sehat.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Asjmundi 'Abd al-Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.125.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur-unsur paksaan ataupun unsur penipuan, berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk akad mu'âmalah. Berdasarkan firman Allah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>18</sup>

Kaidah fiqh menyebutkan:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته هي ما التزماء بالتعاقد<sup>19</sup>

Prinsip ketiga memperingatkan, bahwa suatu bentuk akad mu'âmalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madlarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk mu'âmalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Kaidah fiqh menyebutkan:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة<sup>20</sup>

Membina hukum Islam berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemaðaratan. Akan tetapi, kalau

---

<sup>17</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm.124-125. Lihat juga, 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Usul Fiqh*, cet. ke-8, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 89-91.

<sup>18</sup> 'An-Nisa' (4) : 29.

<sup>19</sup> Asjmuni 'Abd al-Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 44.

<sup>20</sup> As-Suyûfi, *al-Asybah wa an-Nazâir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H / 1995), hlm. 63.

hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syari'at.

Prinsip keempat menegaskan, bahwa dalam melaksanakan hubungan mu'âmalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Yang dimaksud keadilan di sini, adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima. Sebagaimana firman Allah:

<sup>21</sup> إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Demikian pula menurut Syamsul Anwar, asas-asas yang harus dipenuhi dalam ber'akad adalah:

1. Asas *ibâḥah* (*mabda' al-ibâḥah*)
2. Asas kebebasan berakad (*mabda' ḥurriyah at-ta'âqud*).
3. Asas suka sama suka (*mabda' ar-raḍâ'iyah*).
4. Asas janji itu mengikat
5. Asas keseimbangan (*mabda' at-tawâzun fi al-mu'âwaḍah*).
6. Asas kemashlahatan.
7. Asas Amanah
8. Asas keadilan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>An- Naḥl (16) : 90.

<sup>22</sup> Prof. Dr. Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah, Study tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'âmalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm, 83-92.

Para pihak yang mengadakan perjanjian wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, sesuai firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),<sup>24</sup> yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dalam operasionalnya, penelitian ini berupaya untuk melacak data berkenaan dengan perjanjian dan pelaksanaannya antara LPK-KARIR dengan Disnakertrans.

### 2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian adalah *deskriptif eksploratif-deskriptif analitis*, yakni menjelaskan tentang konsep perjanjian dalam Islam dilanjutkan dengan pemaparan dan gambaran pelaksanaan perjanjian antara LPK-KARIR dengan Disnakertrans, kemudian dianalisis menuju kesimpulan dalam pandangan hukum Islam.

---

<sup>23</sup> Al-Māidah (5) : 1.

<sup>24</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm.7.

### 3. Pengumpulan Data.

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini dilakukan dengan :

a. Observasi.

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap objek yang diselidiki. Pengamatan dan pencatatan terhadap objek itu dikhususkan di pelaksanaan perjanjian LPK-KARIR Jogjakarta.

b. Wawancara atau *Interview*.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.<sup>25</sup> Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan dan berlandaskan pada tujuan penelitian yakni tertuju pada LPK Karir saja.

c. Dokumentasi,

Dokumentasi yaitu metode atau cara untuk mendapatkan data yang telah ada. Hal ini berupa tulisan atau dokumen-dokumen yang lain. Data yang didapatkan dari dokumen berupa surat kerjasama, lembar arsip, surat-surat perusahaan, dan data lain-lain yang mendukung.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.13.

#### 4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana pelaksanaan perjanjian LPK-KARIR dengan teori hukum Islam, apakah hal tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan dalam hukum Islam.

#### 5. Analisa Data.

Dari data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset. Dalam hal ini, penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep perjanjian dalam Islam beserta dalil-dalilnya, setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, yaitu pada pelaksanaan perjanjian LPK-KARIR dengan Disnakertrans.

### **G. Sistematika Pembahasan.**

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi lima bab yang sistematis, sebagaimana dapat diuraikan dalam rangkaian berikut:

Sebagai gambaran umum, bab pertama merupakan bagian pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, bab kedua dikhususkan untuk mengkaji perjanjian dalam Islam, untuk itu diuraikan tentang pengertian dan dasar hukum perjanjian, rukun dan syarat perjanjian, dan kebebasan kehendak dalam perjanjian.

Dilanjutkan dengan bab ketiga berisi tentang gambaran umum tentang perjanjian LPK-KARIR Yogyakarta dengan Disnakertrans yang terdiri dari gambaran umum LPK-KARIR Yogyakarta, meliputi lokasi lembaga, sejarah singkat lembaga, pertimbangan strategis didirikan lembaga, struktur lembaga, kegiatan pelatihan dan bentuk pelatihan kerjanya, sistem perjanjian LPK-KARIR Yogyakarta dengan Disnakertrans, meliputi waktu pembuatan perjanjian, bentuk perjanjian dan materi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian LPK-KARIR Yogyakarta dengan Disnakertrans.

Dalam bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap perjanjian LPK-KARIR Yogyakarta dengan Disnakertrans yang terdiri dari dua analisis, yaitu analisis terhadap sistem perjanjian dan analisis terhadap pelaksanaan perjanjiannya.

Kemudian bab kelima merupakan bagian penutup, penyusun sampaikan kesimpulan sebagai inti dari semua pembahasan disertai dengan saran-saran yang didapatkan dari hasil penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas terhadap pelaksanaan perjanjian pemberian honor/imbalan oleh LPK KARIR Jogjakarta kepada para peserta pelatihan menurut tinjauan hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan. Bahwa sistem perjanjian pemberian imbalan/honor yang diterapkan oleh pihak LPK KARIR Jogjakarta kepada para peserta pada dasarnya sudah ditentukan dulu oleh pihak LPK KARIR Jogjakarta, hanya bersifat lisan saja dan berlaku dengan syarat tertentu, yaitu jika pihak peserta mengikuti dan mentaati peraturan pelatihan hingga selesai. Dalam perjanjian tersebut tidak terdapat hal-hal yang bertentangan atau mengurangi tujuan akad/perjanjian dan dapat dipandang sah karena sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Islam. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian pemberian honor/imbalan, masalahnya di sini adalah, terdapat beberapa kejanggalan dan unsur-unsur penyimpangan, seperti pengurangan jam pelajaran, pengurangan dana transport peserta, dan perubahan bentuk honor/imbalan (seperangkat alat montir/toolkit) berubah menjadi uang tunai tanpa persetujuan terlebih dahulu. Dalam aspek pelaksanaannya ini, merupakan penyimpangan dari akad/perjanjian tersebut. Hal ini mengakibatkan akad/perjanjian tersebut masuk dalam kategori akad *fâsid* hukumnya (perjanjian yang rusak). Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan syariat yang ada.

## **B. Saran-saran**

1. Guna menghindarkan adanya perselisihan mengenai jumlah besarnya atau perubahan bentuk uang honor/imbalan yang seharusnya diberikan oleh pihak LPK kepada pihak peserta yang mengikuti pelatihan, maka selain pemberitahuan terlebih dahulu, hendaknya juga meminta persetujuan terlebih dahulu kepada semua pihak terutama pihak peserta.
2. Bagi pihak lembaga, supaya tidak menggunakan kesempatan terhadap peserta yang biasanya merupakan sejumlah orang yang minim akan pengetahuannya yang datang hanya untuk belajar, karena dalam hal ini mereka adalah sebagai anak didik. Misalnya dengan penetapan imbalan/honor atau pun pelayanan lembaga, di luar batas kepatutan.
3. Pelaksanaan perjanjian pemberian honor/imbalan merupakan suatu kebiasaan baik dan banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, terutama bagi peserta pelatihan. Hal ini perlu dilestarikan selama tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh syara', tidak melanggar ketertiban umum dan norma-norma kepatutan yang ada dalam masyarakat.
4. Setelah diketahui terhadap adanya unsur-unsur penyimpangan itu, maka penyusun menyarankan sebuah solusi untuk mempelajari dan memahami ulang tentang pelaksanaan perjanjian yang selama ini

telah dilakukan. Semoga ini bisa menjadi sebuah bahan renungan bagi semua pihak, terutama pihak pelaksana (LPK KARIR)

5. Untuk para peneliti selanjutnya, kiranya penelitian ini bukan merupakan penelitian yang final. Penulis merasa ada problem yang menarik selanjutnya setelah skripsi ini selesai. Kajian tentang sisi bisnis LPK KARIR masih banyak yang menjadi perhatian bagi para peneliti khususnya dalam perspektif hukum islam. Seperti proses perjalanan lembaga dalam pengambilan keuntungan, pembayaran upah kepada karyawan-karyawannya dan lain sebagainya. Dan juga buat para peneliti selanjutnya karena sulitnya mendapatkan data dari pihak lembaga pada penelitian kali ini maka untuk kedepannya dapatlah dicari dan diburu tentang data-data dari pihak lembaga, yang dimaksudkan sebagai data penunjang dan penyeimbang, untuk menganalisa masalah dengan kaca-mata yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran/ Tafsir**

*Al-Qur'an al-Karim*, Menara Kudus.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### **Kelompok Hadis**

Al-Askalani, Ibnu Hajar, *Bulûgul Marâm*, Cairo: Al-Zahra li-Ilmi al-Arabi, t.t.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Yusuf al-Andalusi, *Şâhîh al-Bukhâri*, 4 jilid, ttp: Bairut: Dar al-Fikr.

Master program, *Mausû'ah al-Hadiş*, akses tanggal 20 Februari 2010.

### **Fikih dan Ushul Fiqih**

Abd al-Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Abd Azis, Syaikh Zinuddin, *Fath al-Mu'in Bi Syarh Qurrah al-'Ain.*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1989. cet. ke-4.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah, Study tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'âmalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazâir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H / 1995.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Az-Zarqa', Mustafa Ahmad, *Fiqh al-Islâm Fî Saubih al-Jadîd*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Mu'âmalat*, ( Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000).

Dadan, Muttaqien. *Cakap Hukum "Bidang Perkawinan dan Perjanjian"* Yogyakarta; Insania Citra Press, 2006. cet. ke-1.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Khallaf, Abd al-Wahhab, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978. cet. ke- 8.

Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, SH. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika. Jakarta, 1996. cet. ke-2.

Syafe’i, Rahmat, *Fikih untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004. cet. ke-2.

Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Ma’arif, 1997.

### **Lain-lain**

Arsip dokumen lembaga, Kantor LPK KARIR, Jl. BLPP No.5 Gedongkuning, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003. cet. ke-1

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008. cet. ke-39

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1977. cet. ke-2.

Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1990. cet. ke-2.

Ghozali, Imam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dalam Pengelolaan Taksi di Armada Taksi Yogyakarta”, *skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Sa’id, Umar, “Bisnis Event Organizer dalam Hukum Islam (studi sistem Perjanjian dan Pengambilan keuntungan di Cah Lueh Production)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Warson Munawwir, Ahmad. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

### **Jurnal**

Mahmadah Hanafi, Syafiq, “Etika Dalam Bisnis, Relevansi Prinsip-prinsip Muamalat dan Etika Bisnis Muslim, “*Asy-Syir’ah*”, Vol.37:1, Januari 2003.

*Lampiran 1*

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS ARAB**

No.	Footnote	Halaman	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
01	2	1	...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu kepada Allah.
02	3	2	...Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan..
03	4	2	Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.
04	13	9	Setiap orang islam wajib atas yang disyaratkannya, kecuali yang haram menjadi halal, maka keharaman tersebut menjadi halal.
05	14	10	Sebagai suatu adat kebiasaan ( <i>'urf</i> ) yang telah dikenal di kalangan masyarakat, maka mempunyai kekuatan hukum, seperti halnya syarat yang mensyaratkan sesuatu.
06	15	10	Adat kebiasaan ( <i>'urf</i> ) itu juga bisa menjadi hukum.
07	16	10	Ketentuan yang telah menjadi adat itu juga seperti ketentuan yang ada di nash al-Qur'an.
08	18	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...
09	19	11	Hukum asal daripada akad yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, sedangkan hasilnya sesuatu yang tetap dalam akad itu.
10	20	11	Kebutuhan sebuah akad itu untuk mendatangkan kemashlahatan, dan bukan pada kemandlaratan, baik umum maupun khusus.
11	21	12	...Seseungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dan kebajikan...

12	23	13	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...
			<b>BAB II</b>
13	3	18	Akad itu seperti sebuah ibarat <i>ijâb</i> , yang diucapkan salah satu pihak. Dia adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang <i>qabûl</i> adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya dalam melakukan sebuah perjanjian.
14	7	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...
15	8	19	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...
16	9	20	Setiap orang muslim itu wajib atas yang disyaratkannya, kecuali yang haram menjadi halal, maka keharaman tersebut menjadi halal.
17	10	21	' <i>Urf</i> yang <i>ṣahih</i> , yaitu sesuatu yang telah saling diketahui manusia secara umum, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', baik ucapan, perbuatan atau tidak melakukannya suatu perbuatan, hal itu disebut dengan adat kebiasaan. Jadi, tidak ada perbedaan antara adat dengan 'urf.
18	17	25	Sebuah nota perjanjian itu sah dalam tiga bagian sifat manusia; <i>Pertama</i> , seorang yang tersadar dari tidurnya. <i>Kedua</i> , seorang anak kecil yang beranjak dewasa. <i>Ketiga</i> , seorang gila yang tersadar dari kegilaanya hingga mampu memahami sesuatu.
19	24	30	Kebebasan kehendak dalam membuat perjanjian itu dapat digolongkan dalam hak kemerdekaan yang berlaku bagi setiap orang dan harus dilindungi atau dihargai.
20	26	32	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...
21	27	32	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...
22	28	33	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...
23	29	33	Setiap orang muslim itu wajib atas yang disyaratkannya, kecuali yang haram menjadi halal, maka keharaman tersebut menjadi halal

			<b>BAB IV</b>
24	4	66	Segala sesuatu itu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
25	5	66	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...
26	6	67	...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah.
27	7	67	...Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
28	8	67	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
29	10	68	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...
30	11	69	Maḍarat itu harus dihindarkan semaksimal usaha yang dapat dilakukannya.
31	12	69	Sesuatu yang tertulis mempunyai kekuatan yang sama dengan apa yang dinyatakan secara lisan.
32	14	70	Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.
33	17	77	Barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada aturan agama kami, maka hal itu ditolak.



## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### 1. IMĀM AL-BUKHĀRI

Beliau adalah ulama besar yang termashur yang tidak ada tandingannya, dalam bidang hadis. Nama lengkapnya adalah al-Imām Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah al-Bukhārī. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 816 M/ 184 H. Mulai mempelajari dan menghafal hadis waktu berumur kurang dari sepuluh tahun.

Banyak Negara yang disinggahinya untuk mempelajari hadis diantaranya adalah Negara Irak, Khurasan, Siria, Mesir, Kufah dan Basrah. Bukhārī di Negara-negara ini menekuni hadis, sehingga disamping menghafal 100.000 hadis ṣāhīh dan 200.000 hadis yang tidak ṣāhīh.

Karya terbesar Imam Bukhārī yang terkenal adalah al-Jāmi' as-Ṣāhīh yang menghimpun hadis ṣāhīh yang merupakan saringan dari beribu-ribu hadis yang ada dalam hafalannya.

### 2. IMĀM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī. Ia dilahirkan di Nasābūr, sebuah kota kecil di Iran bagian Timur Laut pada tahun 204 H (820 M).

Imām Muslim adalah salah seorang muḥādisīn, hāfiẓ lagi terpercaya, terkenal sebagai ulama yang gemar berpergian mencari hadis, beliau berkunjung ke Kurasan untuk berguru hadis kepada Yahyā bin Yahyā Ishāq. Di Mesir ia berguru kepada Yazīd bin Mansūr dan Abū Mas'ad dan kepada ulama hadis yang lain.

Sebagai ulama yang produktif, Imām Muslim meninggalkan begitu banyak karya, diantaranya adalah: Jāmi' as-Ṣāhīh, Musnād al-Kābīr, al-Jāmi' al-Kābīr, Kitāb at-Tamyīz, Kitāb al-Muḥazramain, dan sebagainya. Beliau meninggal pada hari minggu bulan Rājab tahun 261 H (875 M) dan dikebumikan pada hari senin di Nisābūr.

### 3. AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah seorang ulama kontemporer dari Universitas al-Azhār Kairo yang mempunyai reputasi Internasional di bidang dakwah dan fikih Islam terutama melalui karya fenomenalnya, Fiqh as-Sunnah. Nama lengkapnya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Dilahirkan di Istinha, distrik al-Bāqur, al-Munifiyah. Beberapa karya besarnya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Fiqh Sunnah, al-Aqīdah Islāmiyyah dan lain-lain.

Jenjang pendidikannya dimulai di al-Kuttāb, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan al-Azhār mulai Ibtidaiah 5 tahun, Tsanawiyah 5 tahun, fakultas syari'ah 4 tahun, dan takhassus (kejuruan) 2 tahun dengan

memperoleh asy-Syahādah al-‘Alimiyyah (ijazah tertinggi di al-Azhār saat itu dimana nilainya setingkat doktor)

#### 4. WAHBAH AZ-ZUHAILI

Wahbah Az-Zuhaili lahir pada tahun 1351 H / 1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syuriah). Ayahnya bernama Syekh Musthafa Az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal Al-Qur’an dan ahli ibadah, hidup sebagai petani. Sewaktu kecil Wahbah belajar di Sekolah Dasar (*Ibtidaiyyah*) dan Menengah (*Tsanawiyah*), di Kuliah Syar’iyyah keduanya di Damaskus. Ia memperoleh predikat kesarjanaan dari fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari’ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahib di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Sebagai ulama dan pemikir Islam, az-Zuhaili telah menulis lebih dari 30 tulisan. Diantara karya-karyanya adalah: *Usul al-Fiqh al-Islami*, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, *at-Tafsir al-Munir Fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, *Asār al-Harb Fi al Fiqh al-Islami*.

#### 5. AL-GHAZALI

Dilahirkan pada 450 H/1058 Muhammad di daerah Thusi, wilayah Khurasan dari keluarga sangat sederhana. Kepandaiannya dalam berdebat dengan argumentasi yang kuat telah menarik perhatian Raja Nizhām. Kemudian ia diminta mengajar di Madrasah Nizāmiyah. Selama di sini pula ia berhasil mengarang kitab-kitab yang penting salah satunya adalah *Ihya` ‘Ulūm ad-din*. Beliau wafat pada tahun 505 H/ 1111 M.

#### 6. TM HASBÎ AS-SIDDIEQY

Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Loksumawe. Belajar pada pesantren yang dipimpin oleh ayahnya, serta di beberapa pesantren lain. Karir beliau sebagai pendidik antara lain sebagai Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), Beliau juga termasuk guru besar UII Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsyat Solo (1963-1968), selain itu juga beliau menjadi Wakil Ketua Lembaga Penerjemahan dan Penafsiran Al-Qur’an Departemen Agama, Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (LEFISI). Anggota IFTTA’ Wal TARJIH DPP al-Irsyat, dan terakhir pada tanggal 22 Maret 1975, Beliau mendapat gelar *Honoris Causa* dalam Ilmu Syari’ah dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

## **7. AHMAD AZHAR BASYIR**

Seorang tokoh dan ulama besar Indonesia yang banyak menulis dan memberikan pemikiran-pemikiran hukum Islam. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada 21 November 1928. Jenjang pendidikannya dimulai dari Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940, Madrasah Al-Falah di Kauman Yogyakarta tahun 1944, Madrasah Salafiyah Pondok Pesantren Termas Pacitan Jawa Timur tahun 1943, Madrasah Mubalighin III (tabligh school) Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1946, Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1952, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta tahun 1956, Fakultas Adab (sastra) Jurusan Sastra Arab Universitas Baghdad tahun 1958, Fakultas Darul 'Ulum Jurusan Syari'ah Islamiyah Universitas Kairo dengan judul tesis " Nizhām al-Mirāts fī Indonesia, baina al-Urf wa as-Syari'ah al-Islāmiyah" (Sistem Warisan di Indonesia, Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam). Semenjak 1968mulai mengajar di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam, Huku Islam, dan Filsafat Islam. Di samping itu beliau juga menjadi pengajar tidak tetap di Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Surakarta, Malang; pengajar tidak tetap di Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, dan Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Karya-karyanya antara lain Hukum Perkawinan Islam (1977), Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (1981), Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam (1981), Hukum Waris Islam (1982), Asas-asas Hukum Muamalah (1982), Filsafat Ibadah dalam Islam (1983), Citra Masyarakat Muslim dan lain-lain. Dalam organisasi Sosial keagamaan beliau pernah menjadi ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode (1990-1995)

## **8. ASJMUNI ABDURRAHMAN**

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. Beliau pernah menjabat sebagai wakil Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1960-1072, Dekan pada Fakultas yang sama pada tahun 1981-1985. pada tahun 1963-1969 menjabat sebagai Wakil Ketua inspektorat SP IAIN Sunan Kalijaga dan pada tahun 1975-1985 diangkat sebagai wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga. Beliau dikenal sebagai ahli hukum dalam bidang Hukum Islam. Beliau juga banyak menghasilkan karya buku pada bidang Ushul Fiqh, antara lain: Qaidah-qaidah Fiqh, Metode Penetapan Hukum Islam, Pengantar Kepada Ijtihad.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Daftar pertanyaan wawancara untuk pihak lembaga LPK KARIR**

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya LPK KARIR ?
2. Bagaimana struktur organisasi LPK KARIR ?
3. Langkah apa saja yang dilakukan oleh LPK KARIR dalam hal kelancaran promosi Programnya?
4. Meliputi apa saja LPK KARIR mengadakan kerjasama dalam hal promosi?
5. Apakah ada nama khusus untuk menyebut perjanjian kerjasama dengan para peserta tersebut ?
6. Apa ada ungkapan lain terhadap istilah honor ?
7. Bagaimana sejarah diberlakukan uang honor/imbalan ? sejak kapan ?
8. Apakah perjanjian tersebut tertuang dalam suatu perjanjian yang tertulis ?
9. Apa yang menjadi syarat dalam pemberian honor/imbalan tersebut ?
10. Berapa jumlah besar honor/imbalan yang diberikan kepada peserta ?
11. Bagaimana tata cara penentuan jumlah honor/imbalan ?
12. Kapan penyerahan honor/imbalan dilakukan ?
13. Di mana penyerahan honor/imbalan dilakukan ?
14. Siapa yang memberikan honor/imbalan ?
15. Kepada siapa diberikan honor/imbalan tersebut ?
16. Apakah peserta pernah dilibatkan dalam hal menentukan jumlah besarnya honor/imbalan ?
17. Apakah pernah perselisihan dari lembaga maupun dari pihak peserta mengenai jumlah besarnya honor/imbalan yang harus diberikan ?
18. Apakah secara khusus perjanjian perberian honor/imbalan ini mengikat antara pihak lembaga dengan pihak para peserta ?

## **B. Daftar pertanyaan wawancara untuk pihak Peserta**

1. Pernahkah anda mengikuti pelatihan di LPK ?
2. Sudah berapa lama/berapa kali anda mengikuti program pelatihan LPK?
3. Apakah anda mendapatkan honor/imbalan dari mengikuti pelatihan ?
4. Dari mana anda mengetahui bahwa perusahaan LPK akan memberikan honor/imbalan jika anda mengikuti program pelatihan ?
5. Berapakah jumlah besar honor/imbalan yang biasanya anda terima ?
6. Apakah honor/imbalan yang diberikan pihak LPK biasanya selalu benar dan sesuai yang di janjikan ?
7. Apakah LPK akan selalu memberikan honor/imbalan ketika anda mengikuti program pelatihan ?
8. Bagaimana tanggapan anda terhadap pemberian honor/imbalan tersebut ?
9. Apakah pernah terjadi kesalahan/kekeliruan dari pihak LPK KARIR mengenai jumlah honor/imbalan yang seharusnya anda terima ?
10. Jika pernah, apa yang anda lakukan ketika terjadi kesalahan/kekeliruan tersebut ?

## DAFTAR RESPONDEN

### A. Pihak LPK KARIR

No	Nama	Jabatan
1.	Ibu Yusrini Amin, SE	Pimpinan LPK KARIR Jogjakarta
2.	Ika Yuli Astuti	Sekretaris LPK KARIR Jogjakarta
3.	Pamuji Slamet	Instruktur mekanik sepeda motor LPK KARIR Jogjakarta

### B. Pihak Peserta

No	Nama	Jabatan
1.	Muh. Ibnu Muzaki	Peserta Pelatihan Mekanik Sepeda Motor LPK KARIR Pada Subsidi Program Pemerintah Tanggal 23 November s/d 19 Desember 2009
2.	Nurdin Bashori ( <i>Alumni</i> )	
3.	Ustad baitul Hasani	
4.	Guntur Wildan Ariyanto	
5.	Gandu Hartono	
6.	Fahrudin	
7.	Wahyu Arif Setya Budi.	

*Lampiran VII*

**CURRICULUM VITAE**

NAMA : ANWAR MUSTAJAB  
NIM : 04380043  
FAK/JUR : SYARI'AH/MUAMALAH  
ALAMAT : Jl. Imogiri Barat KM. 7,5. Jokerten RT 07 Timbulharjo Sewon  
Bantul Yogyakarta.

**RIWAYAT PENDIDIKAN :**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. SD N Timbulharjo 1 Sewon Bantul      | Tahun 1990 s/d 1997      |
| 2. MTsN Tambakberas Jombang Jatim       | Tahun 1997 s/d 2000      |
| 3. MA al-I'dādiyyah Tambakberas Jombang | Tahun 2001 s/d 2004      |
| 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta        | Tahun 2004 s/d Sekarang. |

**RIWAYAT ORGANISASI :**

1. BEM J Mu'âmalah
2. BEM Fakultas Syari'ah (Menpora)
3. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Koord LitBang periode 2006-2008.
4. Ketua HIMABU Yogyakarta (Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul 'Ulum) Periode 2007-2009,
5. Ketua Karang Taruna Tunas Mandiri Jokerten periode 2009-2011.
6. Anshor-Fatayat Timbulharjo Sewon Bantul.
7. Nahdliyin Nusantara (NahnU) Bantul.